

## ABSTRAKSI

### SUATU TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG MEDAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI UU NO.10 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN.

Pemberian Kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai pihak kreditur kepada Pegawai Negeri (nasabah/debitur) harus dilakukan dengan analisis terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari agar kredit yang akan diberikan benar-benar aman dan kredit tersebut tidak macet serta tidak akan berakibat sulit untuk ditagih kembali.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit ini dilakukan dengan berdasarkan atas saling percaya antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar kredit yang disalurkan akan dikembalikan dan untuk meyakinkan Bank bahwa nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta dengan imbalan bunganya.

Bank dalam memberikan kredit melakukan analisis juga menyertakan jamman sebagai salah satu kriteria penilaian dalam pemberian kredit. Tujuan daripada jaminan ini adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta jamman yang tersebut hendaknya melebihi jumlah kredit yang telah

diberikan. Dan pada umumnya kriteria penilaian kredit yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan analisis 5 C dan 7 P yaitu : Character, capacity, Coateral, Condition, dan Capital dan Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection dan pemlaian analisis diatas maka bank dapat memutuskan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan.

Mengenai prosedur pemberian kredit adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan agar bank dapat dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit . Dalam hal ini bank menentukan penilaian dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini biasanya dilakukan dengan memberikan Surat teguran kepada Pegawai Negeri untuk melunasi pinjamannya. Tetapi pada umumnya kredit macet di Bank Rayat Indonesia dapat diatasi dikarenakan adanya jaminan yaitu SK. Pegawai Negeri dan dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulannya oleh pihak bank melalui Surat Kuasa